



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 42. TAHUN 2019**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup adalah suatu unit kerja dibawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas operasional teknis laboratorium.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian / dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tekhnis sebagai berikut :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Tekhnis

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi dan konsultasi, melaksanakan kegiatan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi kegiatan teknis bidang laboratorium.

- (2) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program rencana kerja, kepegawaian dan pengelolaan anggaran kegiatan UPT;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan UPT;
 - c. Melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - d. Melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan serta klaim ketidakpastian pengujian;
 - e. Melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - f. Melaksanakan komitmen jaminan mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - g. Melaksanakan dokumentasi sistim manajemen mutu laboratorium;
 - h. Melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian serta pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
 - i. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah serta pengawasan terhadap industri-indusri di daerah;
 - j. Menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT;
 - l. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas UPT; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, umum, program dan keuangan di lingkungan UPT.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran UPT;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan UPT;
 - c. Melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, rumahtangga, sarana prasarana dan perlengkapan UPT;
 - d. Menyiapkan bahan pengusulan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyimpanan dan penghapusan perlengkapan UPT;
 - e. Melaksanakan evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada UPT Laboratorium Lingkungan;
 - f. Melaksanakan penerimaan contoh uji, pemindahan data hasil pengujian kedalam format laporan dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepada pelanggan;
 - g. Melaksanakan promosi Laboratorium dan Pelayanan kepada Customer;
 - h. Melaksanakan dan menerima pengaduan termasuk umpan balik pelanggan dan berkoordinasi dengan tenaga teknis terkait;
 - i. Melaksanakan pengawasan administrasi keuangan hasil retribusi pengujian di lingkungan UPT;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (3) Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. asas kepastian hukum ;
 - b. asas tertib penyelenggaraan Negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas akuntabilitas;
 - g. asas efektifitas;
 - h. asas efisiensi; dan
 - i. asas keadilan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT diangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di laksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan unit organisasi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi UPT, dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan aset meliputi:
 - a. alat; dan
 - b. perlengkapan kerja lainnya.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil, maka dilarang melakukan mutasi perlengkapan kantor dan aset.

- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor dan aset yang berada dalam penguasaannya agar senantiasa siap untuk dipergunakan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 9 september 2019



Diundangkan di Buol
pada tanggal, 9 september 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR..42